



Nomor 207/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan nomor 207/Pdt.G/2013/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 September 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah nomor 292/06/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 4 (empat) bulan;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa pada bulan Januari 2012, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat



dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat tidak menghiraukan perkataan penggugat dan mengatakan itu cuma buat obat;

- 5 Bahwa pada bulan Maret 2012, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tergugat ingin berkunjung ke rumah teman tergugat akan tetapi tergugat malah kembali ke rumah orang tua tergugat di Lingkungan Larea-Rea dan tidak pulang sampai sekarang, dan selama pisah tersebut sudah 1 (satu) tahun lebih tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin;
- 6 Bahwa penggugat adalah termasuk orang tidak mampu/miskin sesuai surat keterangan dari Kepala Kantor Kelurahan Nomor 145/805/KB/LP.SUT/2013 tanggal 17 Oktober 2013;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Memberi izin kepada penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat, (TERGUGAT), terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku;

A t a u :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai Nomor 292/06/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan ketua majelis mengaku bernama :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat dan tergugat keluarga jauh dengan saksi;



- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 4 (empat) bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya harmonis namun pada awal tahun 2012 tidak harmonis karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2012, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sepupu dengan penggugat dan saksi sering main di kampung tergugat di Larea-rea;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 4 (empat) bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras dan pernah melihat tergugat mabuk sambil naik motor;
 - Bahwa paman penggugat pernah menasihati penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2012, mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat tidak menghiraukan perkataan penggugat dan mengatakan itu cuma buat obat dan pada bulan Maret 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan tergugat ingin berkunjung ke rumah teman tergugat, akan tetapi tergugat malah kembali ke rumah orang tua tergugat dan sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat yang bernama SAKSI 1 memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa sejak awal tahun 2012, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, kemudian sejak bulan Maret 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat yang menyebabkan antara penggugat dengan tergugat telah



berpisah tempat tinggal dan selama berpisah kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat yang bernama SAKSI 2 memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa sejak awal tahun 2012, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, kemudian sejak bulan Maret 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat yang menyebabkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil gugatan penggugat, maka dapat dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta alat bukti surat dan saksi- saksi keluarga penggugat tersebut di atas, maka di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kabupaten Sinjai pada tanggal 12 September 2011;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak dan sejak tahun 2012 terjadi perselisihan;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat tidak menghiraukan nasihat tersebut;
4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga dan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara penggugat dan tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara penggugat dan tergugat sudah lama terdapat konflik, penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan karena tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sikap tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat untuk dapat diceraikan dari tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati penggugat agar tetap rukun namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga



yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dengan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 sebagai berikut :

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinannya harus dikirimkan oleh panitera kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, maka majelis hakim memerintahkan kepada



panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi sebagaimana amar Penetapan Sela Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Sj. tanggal 12 November 2013, maka penggugat dibebaskan dari biaya perkara.

Menimbang, bahwa penggugat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, sedang dalam anggaran DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2013 dianggarkan oleh negara untuk pembayaran perkara prodeo oleh negara, dengan demikian biaya perkara untuk cerai gugat ini dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun Anggaran 2013.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 Hijriah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. Muhammad Junaid, sebagai ketua majelis serta Jamaluddin. S.Ag, S.E, MH dan Drs. H. Abd. Jabbar, sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Mansuridin. BA, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Ketua majelis,

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim anggota

Hakim anggota

ttd.

ttd.

Jamaluddin. S.Ag. SE. MH.

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti

ttd.

Mansuridin. BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK.Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 200.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)